

## **KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)**

SKPD	:	Dinas Komunikasi Informatika
Program	:	Kerjasama Informasi dengan Mass media
Hasil (Outcome)	:	Menyebarkan Potensi Kegiatan Daerah
Kegiatan	:	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Indikator kinerja kegiatan	:	- Jumlah jenis kegiatan Klaten Visual (Lomba foto dan citizen journalism) - Liputan Kegiatan OPD - Dokumentasi Kegiatan Tahunan Kabupaten Klaten - Pembuatan Konten kreatif berupa video pendek, foto dan berita
Volume/Target	:	- 10 lomba (dua) - Liputan Kegiatan di 59 OPD - 85% Kegiatan - 24 Video Konten Kreatif
Satuan dan Jenis Keluaran	:	Foto dan Video

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD, antara lain :

- a) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- e) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f) Peraturan Bupati No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten

#### **2. Gambaran Umum**

Penyebarluasan informasi telah menjadi fungsi yang melekat pada Dinas Komunikasi Informasi. Kewajiban untuk mempublikasikan dan menyebarkan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah maupun kegiatan yang di laksanakan pemerintah daerah mengharuskan dinas komunikasi informasi untuk terus berinovasi mengembangkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran informasi.

Penyelenggaraan lomba foto dan video merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilaksanakan dinas komunikasi dalam rangka pengembangan wisata baik itu wisata alam maupun wisata ekonomi dalam hal ini berupa pemberdayaan UMKM.

Melalui lomba foto dan video ini di harapkan daerah – daerah yang memiliki potensi wisata dapat terangkat dan semakin di kenal oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Klaten. Demikian halnya dengan para pengusaha UMKM, melalui lomba foto dan video yang di selenggarakan Dinas Komunikasi Informatika dapat semakin di kenal masyarakat sehingga meningkatkan jumlah penjualan dan mengembangkan usaha mereka.

Selain lomba dalam online, juga akan diadakan lomba offline atau lomba foto di lokasi yang langsung mengenalkan masyarakat di lokasi tempat wisata atau UMKM.

Dalam Kegiatan Penyebarluasan Informasi, juga terdapat anggaran untuk liputan kegiatan Bupati Klaten dan kegiatan unggulan OPD, Kecamatan, Desa maupun kegiatan masyarakat lainnya.

Promosi kegiatan unggulan kabupaten Klaten yang termuat dalam Kalender event dengan target 85% event. Mendokumentasikan dan membuat dokumentasi menarik berupa video pendek.

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Kelompok sasaran penerima manfaat Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain :

1. Masyarakat Klaten
2. Para Pelaku UMKM
3. Daerah yang memiliki potensi wisata

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika bekerja sama dengan para komunitas foto untuk mengadakan lomba foto dan video dengan tema seputar pariwisata atau obyek UMKM yang ada di kabupaten Klaten.

Penggunaan media sosial di pilih sebagai sarana publikasi karena di nilai paling efisien dan efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan peliputan kegiatan bupati, OPD, Desa maupun kegiatan masyarakat lainnya yang akan dikemas dalam bentuk berita, foto video dan akan disebarluaskan kepada masyarakat.

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk sebuah **tim kreatif** yang terdiri dari: **konten creator, Video Grapher, Presenter, Photo grapher, Editor, Desain Grafis Penulis berita.**

**2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Tahapan-tahapan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara kasubag, kasi, kabid dan sekretaris.
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Penyusunan SPj

**Matriks Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Koordinasi eselon IV, III	■											
2	Pelaksanaan Kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Penyusunan SPj											■	■

**D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN**

Rangkaian kegiatan dalam rangka Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah akan dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan yang dimulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

**E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah ini memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)**. Rincian belanja pada kegiatan sebagaimana dalam lampiran KAK/TOR ini (Pra-RKA).

Mengetahui,  
Plt. Kepala  
Dinas Komunikasi Informatika  
Kabupaten Klaten

**SRI WINOTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630222 199003 1 007  
Assisten Administrasi Umum

Klaten, 8 Oktober 2018

Pejabat Penanggungjawab Kegiatan,



**PINANDITA BIMA MAHENDRA, ST**  
Penata  
NIP. 19880901 201101 1 006

---

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. LATAR BELAKANG**

Perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat yang semakin mengharapkan efisiensi dan efektifitas sebuah proses adalah salah satu kebutuhan yang ditimbulkan akibat dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas dalam proses dan fungsi birokrasi dan pelayanan masyarakat adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri.

*Electronics Government* atau e-Government merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan akan kebutuhan tersebut. Dengan kompleksitas jenis data dari masing-masing satuan kerja yang mempunyai hubungan saling mengisi, maka diharapkan e-Government dapat menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan satu mekanisme otomatisasi yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan data serta menyediakan informasi secara cepat, akurat, handal dan aman.

Data dan informasi yang tersedia selain berguna untuk fungsi administatif juga dapat dijadikan landasan penentuan arah kebijakan lembaga, karena dengan e-Government bisa diketahui apa yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan suatu satuan kerja. Untuk pembangunan e-Government diperlukan adanya Pusat Data dan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data sebagai jawaban atas kebutuhan akan informasi yang komprehensif.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan e-government adalah :

1. Kebijakan, termasuk didalamnya adalah *master plan* atau *blue print* e-government lembaga.
2. Infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah pusat data, pusat operasi jaringan, pusat pemulihan data, server, koneksi internet terpusat, jaringan komputer.
3. Data dan Informasi, termasuk di dalamnya penyediaan repositori data dengan memperhatikan tingkatan klasifikasi datanya, mekanisme back-up/restore, mekanisme pemulihan akibat insiden/bencana. Yang termasuk data adalah file-file image, video, word processor, spreadsheet, presentasi, gambar vektor, gambar bitmap, dll. Yang termasuk informasi, salah satunya adalah isi situs web.
4. Aplikasi, termasuk di dalamnya standarisasi aplikasi yang dibangun, sehingga saat dilakukan interoperabilitas tidak menghadapi kendala berarti. Perlu ada standar untuk bahasa script, SQL, platform sistem operasi, otentikasi akun, keamanan aplikasi, dll.
5. SDM, termasuk di dalamnya kemampuan dan kompetensi pengelola, budaya kerja pengelola, kemampuan pengembang aplikasi, standar kompetensi, etika pengguna, peningkatan kemampuan secara berkesinambungan sesuai perkembangan teknologi.
6. Kelembagaan, termasuk di dalamnya organisasi dan struktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi e-government.
7. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi mengikuti standar yang telah diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Atau bisa juga mengacu kepada standar ISO 9001:2008.

---

8. Keamanan informasi mengikuti standar yang telah diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga standar ISO/IEC 27001:2005. Berdasarkan latar belakang di atas dipandang perlu pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta mempermudah dalam perolehan data dan informasi yang tersedia pada suatu satuan perangkat kerja yang selain berguna untuk fungsi administratif juga dapat dijadikan landasan penentuan arah kebijakan lembaga, karena dengan jaringan internet bisa diketahui apa yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan satuan perangkat kerja yang bersangkutan..

### **2. Tujuan**

- (1) Tujuan dirumuskan dan ditetapkannya Kerangka Acuan Kerja Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi ini adalah menciptakan panduan, pedoman dan arahan untuk penyediaan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik menggunakan perangkat teknologi informasi dalam rangka perwujudan pelayanan tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Nawacita Pemerintah.
- (2) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pengembangan dan implementasi *E-Gov* sebagai upaya pembentukan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), transparan, akuntabel dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif serta memperpendek lini pengambilan keputusan

## **C. SASARAN**

Sasaran perumusan dan penetapan Kerangka Acuan Kerja Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah :

- (1) Sasaran yang merupakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Klaten.
- (2) Koneksi Setiap OPD di Kabupaten Klaten.
- (3) Manajemen *bandwidth* terpusat pada Dinas Komunikasi Informatika.

## **D. SUMBER ANGGARAN**

Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa disediakan di DPA Dinas Komunikasi Informatika, Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Kegiatan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, sebesar Rp. 4.835.450.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

## E. RINCIAN ANGGARAN

<b>Belanja Pegawai PNS</b>				<b>Rp50.000.000</b>
Honorarium	1		Rp50.000.000	Rp50.000.000
<b>Belanja Pegawai Non PNS</b>				<b>Rp129.600.000</b>
Honorarium Tenaga Ahli S1 Informatika/SI	4	8	Rp3.500.000	Rp112.000.000
Honorarium Tenaga Ahli DIII Informatika/T.Komputer	2	8	Rp1.100.000	Rp17.600.000
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>Rp2.884.800.000</b>
Internet Service Provider 1	1		Rp500.000.000	Rp500.000.000
Internet Service Provider 2	1		Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000
Kabel STP	10	Box	Rp2.750.000	Rp27.500.000
Konektor	6	Box	Rp2.300.000	Rp13.800.000
Tang Krimping	1	Unit	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Mutasi/Pemasangan Jaringan	15000000		Rp1	Rp15.000.000
Instalasi NOC Jaringan	25000		Rp1.000	Rp25.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah	1		Rp100.000.000	Rp100.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1		Rp20.000.000	Rp20.000.000
IP Public	1	Tahun	Rp7.500.000	Rp7.500.000
Sewa Cloud	175000	Tahun	Rp1.000	Rp175.000.000
<b>Belanja Modal</b>				<b>Rp1.096.050.000</b>
UPS SERVER 40KVA	1	Unit	Rp324.000.000	Rp324.000.000
Server Dual Xeon	1	Unit	Rp316.800.000	Rp316.800.000
Router	3	Unit	Rp32.085.000	Rp96.255.000
AP Unifi Enterprise Controller Base	50	Unit	Rp3.535.000	Rp176.750.000
Switch Hub	25	Unit	Rp3.500.000	Rp87.500.000
HDD SAS Server 1 TB	2	Unit	Rp13.225.000	Rp26.450.000
Access Point Rock Dish Airmax	7	Unit	Rp6.525.000	Rp45.675.000
Access Point Rock Sektoral Airmax	3	Unit	Rp7.540.000	Rp22.620.000
<b>Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan</b>				<b>Rp675.000.000</b>
Software/Aplikasi	15		Rp45.000.000	Rp675.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp4.835.450.000</b>

## F. ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Komunikasi Informatika
2. Pengguna Anggaran (PA) : Sri Winoto, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630222 199003 1 007

- 
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : I Adji Indaryanto N, S.Si  
Penata  
NIP. 19771026 200604 1 005
4. Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Wismo Handono, SE., MM  
Pembina  
NIP. 19690107 198903 1 003

## **G. DASAR HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan dan Informasi adalah:

1. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
2. Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
5. Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework).
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan E-Government.
7. Peraturan Pemerintah No. 56 Th. 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
9. Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 Pembentukan DETIKNAS (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional).
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government.
14. Review Master Plan e-Government Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2018.

## **H. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **1. Ruang Lingkup Wilayah**

---

Ruang lingkup wilayah yang menjadi batasan dalam kegiatan ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Klaten beserta seluruh OPD penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Klaten

## 2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup KAK Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah :

### 1) Penyusunan Komponen dan variabel TIK

Pada tahap awal akan dilakukan diskusi untuk penyepakatan komponen dan variabel TIK dalam Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Klaten, setidaknya mencakup komponen sebagai berikut:

- a. Infrastruktur
- b. Aplikasi dan Software
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Security System
- e. Kebijakan

### 2) Pelaksanaan *Baseline* (Kondisi Eksisting)

Inventarisir perangkat TI dalam tata kelola pemerintahan saat ini yang telah melalui proses survey dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), mencakup :

- a. Problem kewilayahan dalam pengembangan *e-Government dan Smart City*
- b. Jumlah dan distribusi perangkat TI berdasarkan tingkat kepentingan, prioritas dan kebutuhan akses informasi di setiap SKPD/unit/lembaga pemerintahan.
- c. Ketersediaan infrastruktur jaringan mencakup : jaringan LAN, Router, internet, dan server.
- d. Penggunaan perangkat keras (hardware) mencakup : komputer pengguna, komputer server, komputer penyimpanan data (storage) .
- e. Penggunaan perangkat lunak (software) mencakup : sistem operasi, system informasi, database management system.
- f. Ketersediaan dan penggunaan aplikasi sistem informasi untuk pelayanan pemerintahan.
- g. Kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia dalam pengelolaan perangkat TI.

### 3) Implementasi Analisis Gap Kebutuhan TIK

Menyiapkan kebutuhan infrastruktur dan aplikasi TI dalam tata kelola pemerintahan yang diharapkan oleh setiap OPD di Kabupaten Klaten.

Kebutuhan infrastruktur dan aplikasi TI dan/atau *E-Gov* merupakan penjabaran dari visi, misi dan tugas pokok serta fungsi setiap OPD di Kabupaten Klaten. Dengan melihat ketersediaan perangkat TI yang digunakan saat ini dan kebutuhan infrastruktur dan aplikasi TI yang diharapkan maka dapat dilihat kebutuhan ideal dan kesenjangan yang harus segera dipenuhi agar visi, misi dan tugas pokok serta

fungsi setiap OPD tercapai. Beberapa OPD pemerintahan yang memiliki kebutuhan data atau informasi sama disiapkan sistem terdistribusi yang memungkinkan berbagi sumberdaya data atau informasi agar terjamin konsistensi serta validitasnya.

#### 4) Melaksanakan Strategi Pengembangan e-Government

Melaksanakan strategi berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya baik internal faktor dan eksternal faktor. Strategi yang telah ada dapat menjawab potensi dan permasalahan yang ada diantaranya adalah


- a. Gap pelayanan
- b. Problem kewilayahan
- c. Peningkatan daya saing wilayah

#### 5) Menerapkan Road Map Pengembangan e-Government

Menerapkan pentahapan indikasi program berdasarkan hasil asesmen Infrastruktur TIK sesuai dengan road map pada Master Plan e-Government. Road map merupakan skematik planning yang ditahapkan dalam 3 tahun, setiap tahun memiliki tekanan dalam pengembangan e-Government.

Roadmap berisi indikasi program komponen TIK dalam mendukung e-Government Kabupaten Klaten selama 3 tahun.

#### 6) Manajemen *Bandwidth* dengan *Base of Controller*



Gambar 1. Ilustrasi Manajemen Bandwidth

Pada sebuah jaringan yang mempunyai banyak client (OPD), diperlukan sebuah mekanisme pengaturan *bandwidth* dengan tujuan mencegah terjadinya monopoli penggunaan bandwidth sehingga semua client bisa mendapatkan jatah bandwidth masing-masing sesuai dengan kebutuhannya agar tidak terjadi FUP (*Fair Usage Policy*). Salah satu contoh manajemen ini akan membatasi penggunaan *video streaming* (contoh : youtube dan lainnya) untuk beberapa OPD agar koneksi internet tidak lambat.

#### I. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi ini dilaksanakan di Kantor Bupati dan seluruh OPD.

#### J. JANGKA WAKTU KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi di Kantor Bupati dan seluruh OPD dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

#### K. PELAPORAN

1. Laporan Harian
2. Laporan Mingguan
3. Laporan Akhir

#### L. TENAGA PELAKSANAAN PERENCANAAN

Konsultan perencana menyediakan tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi yang secara akademik maupun profesional memiliki kompetensi dalam Pengadaan Barang Jasa dan Instalasi Jaringan Komputer. Adapun tim ahli adalah sebagai berikut ini.

POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH
Ahli Infrastruktur ICT (Information Communications Technologies)	Pendidikan S1 Teknik Elektro / Informatika dengan pengalaman 3 tahun dalam Server Virtualisasi dan storage dalam bidang infrastruktur jaringan komputer/server, dan pengembangan atau implementasi infrastruktur TI. Memiliki sertifikasi internasional Mikrotik.	1
Ahli <i>Computer Networking Design</i>	Pendidikan S1 Sistem Informasi /Informatika dengan pengalaman 3 tahun dalam bidang perencanaan topologi jaringan komputer, pengembangan atau implementasi jaringan komputer. Memiliki sertifikasi internasional minimal CCNA (Cisco Certified Network Associate) / Mikrotik.	1
Ahli Sistem Informasi	Pendidikan S2 Sistem Informasi dengan pengalaman 3 tahun dalam bidang pengembangan atau implementasi Aplikasi Sistem Informasi. Memiliki sertifikasi audit sistem informasi (COBIT/ITIL).	2
Tim Pendukung	Pendidikan D-III/S1 Informatika/Sistem Informasi dengan pengalaman 1 tahun dalam bidang pengembangan atau implementasi TI.	2

#### M. PROGRAM KERJA

No	Agenda Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6

1	Pengurusan Perijinan dan Administrasi Kegiatan 1. Perijinan Kegiatan 2. Pengurusan administrasi kontrak						
2	Inventarisasi data primer dan sekunder Kebutuhan Perangkat TIK di Kab. Klaten.						
4	Identifikasi Kebutuhan perangkat TI dalam tata kelola pemerintahan.						
5	Belanja kebutuhan infrastruktur TIK dalam tata kelola pemerintahan yang diharapkan oleh setiap OPD.						
6	Pemasangan dan Instalasi						
7	Evaluasi dan Menyusun Laporan						

Klaten, 08 Oktober 2018  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Kabupaten Klaten

**Sri Winoto, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630222 199003 1 007